



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 302 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Nota Wakil Perdana Menteri II tanggal 12 September 1964 No. M/833/64 ;
- Menimbang : bahwa berhubung belum ditetapkannya kedudukan Ketua M.P.R.S. dalam susunan Kabinet Dwikora yang dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 215 tahun 1964, dipandang perlu menetapkan kedudukan Ketua M.P.R.S. tersebut sebagai Wakil Perdana Menteri ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden No. 215 tahun 1964 ;
3. Keputusan Presiden No. 235 tahun 1963 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Ketua Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, Dr. CHAERUL SALEH, berkedudukan sebagai WAKIL PERDANA MENTERI.
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 27 Agustus 1964.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Wakil Ketua D.P.A.,
7. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
8. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
9. Direktorat Perdjalan di Djakarta,
10. Sekretaris M.P.R.S.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN Surat Keputusan ini dibebankan kepada jang berkepentingan
untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 21 Nopember 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO